



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA BONTANG

DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI KALIMANTAN

PENYUSUNAN DOKUMEN AKADEMIS KAJIAN PENDAHULUAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BONTANG TECHNO PARK DI KOTA BONTANG TAHUN 2024

Nomor : 000.9.2/013.1/BAPPERIDA
10004/IT10.4/TU.05/2024

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *Tiga Belas* bulan *September* Tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* bertempat di Kota Bontang, yang bertanda tangan di bawah ini : 000.9.2/013.1

1. Nama : Ir. Amiruddin, MP
Jabatan : Kepala
SK Jabatan : Surat Keputusan Walikota Bontang
Nomor 88.45/501/BPKAD/2022 tanggal 30 Desember 2022 tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Tahun Anggaran 2023
NIP : 196505051993031013
Alamat Kantor : Jl. Moh. Roem Gedung Graha Taman Praja Blok IV
Lantai Kelurahan Bontang Lestari. Bontang

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

dan

2. Nama : Ariyaningsih, S.T.,M.T.,M.Sc.,Ph.D
Jabatan : Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota
SK Jabatan : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1899/IT.10/KP.11/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Akademik/ Fungsional Dosen pada Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Kalimantan
NIP : 198910192019032014
Alamat Kantor : Jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan
Institut Teknologi Kalimantan
Jl. Soekarno-Hatta Km. 15, Karang Joang, Balikpapan, Kalimantan Timur, 76127 Telp 0542-8530801 Email urp@itk.ac.id

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat untuk menyusun Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Penyusunan Dokumen Akademis Kajian Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Bontang Techno Park di Kota Bontang, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki oleh para pihak dalam rangka melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Akademis Kajian Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Bontang Techno Park di Kota Bontang.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka melaksanakan Kegiatan Penyusunan Dokumen Akademis Kajian Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Bontang Techno Park di Kota Bontang.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pekerjaan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah Kegiatan Penyusunan Dokumen Akademis Kajian Pendahuluan Perencanaan Pembangunan Bontang Techno Park di Kota Bontang.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berhak:
 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
 - b. menerima laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, sebagai bagian dari Tim Pelaksanaan Pekerjaan; dan
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan spesifikasi/KAK dan jadwal penyerahan pekerjaan secara tepat waktu yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
 - a. menerima hak-hak keuangan sesuai dengan kesepakatan dan telah tertuang dalam kontrak dari PIHAK KESATU; dan
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana kepada PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. menyusun dan mempersiapkan pelaksanaan pekerjaan;

- b. membayarkan hak-hak keuangan sesuai dengan nilai yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA; dan
 - c. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
- a. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU;
 - b. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak kepada PIHAK KESATU;
 - c. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PIHAK KESATU;
 - d. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak kepada PIHAK KESATU.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang dengan Nomor DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.23.0000/001/2024 Tahun Anggaran 2024.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) bulan kalender, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama in

PASAL 6

PENGAKHIRAN KERJASAMA

Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir apabila:

- a. Berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) dalam hal tidak adanya kesepakatan untuk perpanjangan jangka waktu antara PARA PIHAK.
- b. Salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 3.

- c. Terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Kontrak Swakelola.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, yang masing-masing dibubuhi meterai. Memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi masing-masing.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Kota Bontang



Ir. Amiruddin, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19650505 199303 1 013

PIHAK KEDUA,
Dosen Perencanaan Wilayah dan Kota
Institut Teknologi Kalimantan



Ariantingsih, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D
Penata
NIP. 198910192019032014